

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan putusan hakim dalam tindak pidana pengedaran mata uang palsu dalam perspektif hukum pidana Islam pada putusan yang penulis bahas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam putusan hakim dalam tindak pidana pengedaran mata uang palsu dalam perspektif hukum pidana Islam (studi putusan no. 140/Pid.B/2016/PN.PLH), terdakwa terbukti karena dari semua unsur-unsur yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi dari pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI No.07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang maka putusan pengadilan negeri Pelaihari nomor 140/Pid.B/2016/PN.PLH tentang tindak pidana pengedaran uang palsu yang dilakukan oleh MASRUDIANI Als. JANI Als. KAI Bin H. MASDANI (Alm) dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan kurungan masing-masing selama 1 (satu) Bulan. Dalam hukum pidana Islam merupakan *jarimah ta'zir* karena *jarimah ta'zir* tidak ditentukan banyaknya dan tidak mungkin ditentukan jumlahnya dan hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batasan tertentu. Dari hukuman yang seringannya sampai yang seberat-beratnya. Sedangkan hukuman yang seharusnya sesuai dengan pasal yang dilanggar yaitu Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
2. Berdasarkan perspektif hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman bagi pelaku pengedaran mata uang palsu sesuai dengan putusan nomor 140/Pid.B/2016/PN.PLH bahwa syariat Islam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana (*jarimah*) yang tidak jelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadits dengan *ta'zir* tindak pidana pengedaran mata uang palsu dalam hukum Islam termasuk *ta'zir*

yang mana ta'zir merupakan suatu kewenangan *ulil amri* (pemerintah), dalam hal ini hakimlah yang menentukan sanksi terhadap pelaku tanpa memandang pelakunya baik pejabat maupun masyarakat biasa dan harus tunduk kepada syariat Islam dan mematuhi hukum Allah.

## **B. Saran**

Berdasarkan skripsi di atas, penulis ingin menyampaikan saran terhadap pihak-pihak terkait yaitu dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran uang palsu, di mana apabila ada warga masyarakat menerima uang dan diragukan keasliannya hendaknya segera melapor kepada yang berwajib. Oleh karena itu pemerintah hendaknya dapat memperhatikan dengan sungguh-sungguh untuk memberikan kesempatan yang lebih banyak lapangan kerja, misalnya dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas transmigrasi untuk membuka lapangan kerja baru.